



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.

Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

KODE POS : 38813

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 109a TAHUN 2008

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PAUD WIJAYA KUSUMA 1
DESA SUNGAI PULAI KECAMATAN MUARA TENEBESI
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa selubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD Wijaya Kusuma 1 Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tenabesi Kabupaten Batang Hari

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 2. Surat Kepala IPTD P alim K Kecamatan Muara Tenabesi Nomor 422.2/114/PLS/IPTD/2008 Tanggal 02 Februari 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Wijaya Kusuma 1

J. R. Kurniawati

3. Rekomendasi Izin Operasional PAUD Wijaya Kusuma I Desa Sungai Pulau Kecamatan Muara Tembesi dari UPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi Nomor : 422.2/110/PLS/UPTD Tanggal 02 Februari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD WIJAYA KUSUMA I DESA SUNGAI PULAI KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI.

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada PAUD WIJAYA KUSUMA I untuk melaksanakan Operasional/Proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan;

KEDUA

: Nama dan Lokasi dimaksud adalah PAUD WIJAYA KUSUMA I yang berlokasi di RT. 01 Desa Sungai Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD WIJAYA KUSUMA I sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 30 Mei 2008

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN BATANG HARI

H. AHMAD. AR, M.Pd.
NIP. 131 411 389

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Sdr. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Tembesi di Muara Tembesi
5. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

AKTA PENDIRIAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) WIJAYA KUSUMA I

Nomor : 044,-

-Pada hari ini, Senin tanggal 29-06-2009 (dua puluh sembilan Juni dua ribu sembilan).

-Pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **SRI NILAWATI MUSTIKA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Batanghari, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1.-Nyonya **UKSODAH** lahir di Sungai Fulai, tanggal 29-12-1977 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas Jambi Muaro Bungo, Rukun Tetangga 01, Desa Sungai Fulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/IV/1081/2007.

2.-Nona **SA'DIAH**, lahir di Sungai Fulai, tanggal 05-12-1984 (lima Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mahasiswi, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 01, Desa Sungai pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari,-



(kognitif, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh lingkungan yang berpengaruh besar pada proses tumbuh kembang anak).

-Menyadari akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Nomor 109a Tahun 2008 tanggal 30-05-2008 (tiga puluh Mei dua ribu delapan) tentang Izin Pendirian dan Operasional Paud

WIJAYA KUSUMA I di Rukun Tetangga 01, Desa Sungai pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, maka para-penghadap dengan ini sepakat untuk mengatur tentang pendirian Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam suatu akta Notaris, yang akan diurus dan diatur menurut Anggaran Dasar seperti tersebut di bawah ini :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

-Program Pendidikan Anak usia Dini ini diberi nama : " PAUD WIJAYA KUSUMA I" selanjutnya disingkat dengan nama "PAUD WIJAYA KUSUMA I" berkedudukan di Rukun Tetangga 01, Desa Sungai pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, dengan cabang-cabangnya dan/atau perwakilan perwakilan di tempat tempat lain yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari.

A S A S

Pasal 2



1. Program kegiatan kelompok bermain (Play Group). -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 6 -----

-- "PAUD WIJAYA KUSUMA I" adalah suatu Program Kelompok --
Bermain binaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten --
Batanghari yang merupakan kegiatan yang mengutamakan ----
kegiatan bermain untuk meletakkan dasar pengembangan ----
akhlak, sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta --
bagi anak usia dini 3 tahun sampai dengan masa memasuki--
Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar. -----

--"PAUD WIJAYA KUSUMA I " mempunyai tujuan : -----

a. Tujuan Umum. -----

--Memberikan Pendidikan dengan mengutamakan kegiatan --
bermain untuk membantukan meletakkan dasar -----
pengembangan akhlak, sikap, pengetahuan dan -----
keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini. -----

b. Tujuan Khusus. -----

1. Membentuk jiwa anak untuk dapat berinteraksi, -----
bersosialisasi, dan beradaptasi dengan lingkungan --
diluar rumah guna menumbuhkan rasa percaya diri ----
anak. -----

2. Memperkenalkan kepada anak materi-materi pelajaran--
pada jenjang pendidikan yang akan menunjang mereka--
memasuki Taman Kanak-Kanak TK Umum/Igra sampai ke--
Sekolah Dasar, meliputi pengenalan huruf A sampai --



Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya mempersiapkan -----
generasi muda yang berkualitas perlu dilakukan secara ---
berkesinambungan mulai dari anak dalam usia dini nol ----
sampai enam (0-6) tahun sampai usia dewasa. -----
Selama ini banyak pihak yang belum menyadari betapa -----
pentingnya Pendidikan Anak pada Usia Dini. -----
Perhatian orang lebih berfokus kepada anak yang sudah ---
memasuki masa sekolah, padahal masa Usia Dini -----
adalah masa (Golden Age) yang mesti harus dijaga dan ----
dikembangkan semaksimal mungkin untuk fondasi menuju ----
perkembangan selanjutnya. -----
-Perhatian yang sungguh-sungguh perlu dilakukan terhadap
pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia nol sampai --
enam (0-6) tahun secara benar untuk menghindari -----
terhambatnya perkembangan fisik dan psiko-sosial anak. --
Hal tersebut perlu di lakukan karena sebahagian besar ---
pertumbuhan sel-sel otak dan pembentukan cabang-cabangnya
terjadi pada masa janin hingga usia tiga (3) tahun. -----
Sebahagian besar potensi perkembangan mental/kecerdasan -
di capai pada usia empat (4) tahun. Masa nol sampai enam
(0-6) tahun adalah awal kehidupan masa kritis -----
pembentukan prilaku anak.-----
-Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan ---
yang di tunjukan bagi anak usia nol sampai enam (0-6) ----
tahun dalam aspek-aspek kesehatan, gizi, psikososial -----



- Z, huruf Hijaiyah dan angka 10 sampai 50. -----
3. Membantu Pemerintah dalam upaya meningkatkan -----
sumber daya manusia sejak dini. -----
4. Mengembangkan 8 (delapan) dasar kecerdasan anak -----
meliputi : -----
- Kecerdasan Verbal. -----
 - Kecerdasan Aritmatik. -----
 - Kecerdasan Inter Personal. -----
 - Kecerdasan Intra Personal. -----
 - Kecerdasan Musikal. -----
 - Kecerdasan Naturalis (Alam Tuhan). -----
 - Kecerdasan Emosional. -----

----- SASARAN -----

----- Pasal 7 -----

--"PAUD WIJAYA KUSUMA I" mempunyai sasaran yang terdiri --
dari anak usia dini (Pra Taman Kanak-Kanak) 2 (dua) -----
sampai 5(lima) tahun diutamakan untuk anak-anak di -----
lingkungan Desa Sungai Pulai. -----

----- JADWAL PENYELENGGARAAN -----

----- Pasal 8 -----

--"PAUD WIJAYA KUSUMA I" mempunyai jadwal yang -----
dilaksanakan 3 (tiga) hari dalam seminggu yaitu sebagai -
berikut : -----

Senin, Selasa, dan Rabu, untuk anak usia 2 (dua) -----
sampai 5 (lima) tahun, waktu belajar jam 08.00 WIB ----



(delapan Waktu Indonesia Barat) sampai dengan 10.15 --
WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia --
Barat).

TAHUN BUKU

Pasal 9

1. Tahun buku "PAUD WIJAYA KUSUMA I" ini dimulai dari --
tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ----
(tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun. -----
2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan ----
yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan --
pertanggung jawaban mengenai keuangan dan harus -----
disahkan oleh Koordinator "PAUD WIJAYA KUSUMA I". ----

KETENAGAAN

Pasal 10

--"PAUD WIJAYA KUSUMA I" mempunyai struktur personalia ----
atas kelangsungan Program Kelompok Bermain sebagai -----
berikut :

- Pembina : Kepala Dinas Pendidikan dan -----
Kebudayaan Kabupaten Batanghari. ----
- Penanggung Jawab : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah -
Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) -
Kabupaten Batanghari Kabupaten -----
Batanghari. -----
- Ketua : MUKSODAH tersebut. -----
- Sekretaris : SA'DIAH tersebut. -----



-Bendahara : SITI KARTINI tersebut.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 11

-Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga maupun dalam peraturan lainnya diputuskan oleh Pembina.

DOMISILI HUKUM

Pasal 12

-Mengenai akta ini, akibat serta pelaksanaannya para penghadap memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian di Muara Bulian.

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yaitu di sampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Muara Bulian pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya NIRMALASARI, Ahli Madya, lahir di Kampung Baru, tanggal 23-07-1980 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh), pemegang Kartu Tanda



Penduduk nomor : 15.0403.630780.0002. -----

2. Nyonya **MARDIAH**, lahir di Muara Bulian, tanggal -----

14-01-1985 (empat belas Januari seribu sembilan ratus-

delapan puluh lima), pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

nomor : 474.4/3215/2006. -----

Keduanya adalah Pegawai Kantor Saya, notaris dan -----

bertempat tinggal di Muara Bulian, sebagai saksi-----

saksi.-----

-Setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para -----

penghadap dan saksi-saksi, maka segera ditandatangani ---

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Batanghari



= SRI NILAWATI MUSTIKA, SH =